

## **LEGALITAS PERNIKAHAN DINI MELALUI DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN**

**<sup>1</sup>Yusna Zaidah, <sup>2</sup>M. Fahmi al-Amruzi, <sup>3</sup>Anwar Hafidzi**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia  
e-mail: yusnazaidahFS@gmail.com; fahmialamruzi61@gmail.com; anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

### **Abstract**

The high number of early weddings in South Kalimantan, including both hand-arranged marriages and those performed formally with court-provided marriage dispensation services, is the subject of this study. to more thoroughly investigate the legal factors that South Kalimantan religious court judges take into account while handling cases of marriage dispensation. This study attempts to address the issue of early marriage in relation to the court's ability to grant dispensation from marriage as a requirement for legalizing marriage for those who have not reached the legal marriageable age through a constitutional approach, legal sociology, and legal anthropology. The review revealed that the majority of the dispensation petitions submitted had been approved. The judge uses procedural and substantive factors based on laws and regulations to decide the marriage dispensation case, taking into account the facts of the case while also paying attention to the fiqh and the guiding principles of Islamic law, which are derived from the verses of the Koran and hadith. Although there is a perception that judges are quick to grant requests or are thought to play a role in South Kalimantan's legalization of early marriage.

**Keywords: Early marriage, legality, Religious Courts, dispensation of marriage.**

### **Abstrak**

Fokus kajian ini adalah mengenai tingginya pernikahan dini di Kalimantan Selatan baik yang dilakukan dibawah tangan maupun yang dilakukan secara resmi dengan fasilitas dispensasi kawin dari pengadilan. Untuk selanjutnya menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memproses perkara dispensasi Kawin. Melalui pendekatan konstitusional dan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum penelitian ini mencoba menjawab persoalan pernikahan dini dikaitkan dengan kewenangan pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin sebagai syarat untuk melegalkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia minimal kawin. Dari telaah yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi yang diajukan adalah dikabulkan. Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin didasarkan kepada fakta persidangan dengan menggunakan pertimbangan prosedural dan substansial yang di dasarkan peraturan perundangan dengan tetap memperhatikan prinsip Hukum Islam yang bersumber dari ayat ayat al Quran dan hadis serta kaidah kaidah fikih. Walaupun ada kesan hakim begitu gampang mengabulkan permohonan atau dianggap ikut terlibat dalam legalitas pernikahan dini di Kalimantan Selatan.

**Kata Kunci : Pernikahan dini, legalitas, Pengadilan Agama, dispensasi kawin.**

## PENDAHULUAN

Sebuah perkawinan akan langgeng antara lain adalah keharusan adanya kesiapan pasangan tersebut mengarungi bahtera rumah tangga yang dilakukan dengan kedua belah pihak. Persiapan dimaksud antara lain adalah kedewasaan pasangan tersebut, baik dari segi usia maupun kedewasaan dari segi pikiran. Banyak fakta menunjukkan bahwa perkawinan di usia yang belum matang atau usia muda berakhir dengan perceraian.

Dengan alasan ketiadaan ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam surat an Nur ayat 32:

وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Peraturan perundangan di Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa umur 19 tahun ditetapkan sebagai batas minimal bagi seorang perempuan dan laki laki untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun dalam Undang Undang ini masih memberikan peluang bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.

Dalam pemahaman dan bahkan keyakinan masyarakat (di Kalimantan Selatan) bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama adalah sah karena dalam agama tidak ada ketentuan yang membatasinya. Demikian juga kalau diperhatikan ketentaun yang

terkandung dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Atas dasar pemahaman yang seperti itulah maka tidak heran kalau di masyarakat sering terjadi perkawinan dengan usia dini dan tidak sesuai dengan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Akibat ketidak-konsistenan perundangan yang mengatur batasan usia kawin karena satu sisi undang undang memberikan batasan umur, namun di sisi lain undang undang juga memberikan jalan keluar melalui dispensi kawin, sehingga banyak terjadi legalitas perkawinan di bawah umur, termasuk yang terjadi di Kalimantan Selatan, dengan alasan-alasan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya dispensasi itu sendiri. Maksudnya adalah banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang dilegalkan oleh fasilitas yang diberikan pengadilan melalui jalur dispensasi kawin dengan alasan yang dipaksakan karena seperti faktor adat istiadat dan kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat, misalnya orang tua merasa malu kalau anaknya tidak kawin padahal anak tetangganya sudah kawin. Faktor lainnya seperti faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai keluarganya, sementara sang anak dalam usia yang minim sudah putus sekolah, untuk meringankan beban ekonomi keluarga maka sang anakpun dikawinkan dan faktor-faktor lain yang ada di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut kami tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap putusan putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam perkara dispensasi kawin dengan tema :”Legalitas Pernikahan Dini melalui Dispensasi Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan”, dengan rumusan masalah apa yang menjadi alasan tingginya pernikahan dini baik dalam praktek nikah di bawah tangan maupun legal melalui dispensasi kawin serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin?

## **METODE PENELITIAN.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dalam hal ini dilakukan kajian mendalam terhadap bahan pustaka berupa naskah naskah putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam perkara dispensasi kawin, dan mendalaminya dengan menggali data di masyarakat berupa alasan-alasan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi

terjadi pernikahan pada usia dini melalui dispensasi pengadilan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder, yakni berupa data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang berhubungan dengan putusan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan sebagai objek penelitian. Selain itu untuk melengkapi data penulis juga akan melakukan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan untuk mengetahui argumen mereka dalam memutus perkara dispensasi kawin dan dengan para pihak serta tokoh terkait yang mengetahui terjadinya perkawinan dini melalui dispensasi pengadilan di Kalimantan Selatan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konstitusional dan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumenter, yakni studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen yang terkait dengan putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi kawin di Kalimantan Selatan. Di samping itu penulis juga menggunakan teknik wawancara untuk memperkuat data yang diperoleh dari dokumen. Bahan hukum diolah dan dianalisis dengan langkah berpikir sistematis, di mana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan.

## HASIL DAN DISKUSI

### 1. Kajian Sosiologi Hukum

Hoebel mendefinisikan hukum begitu lengkap yang didalamnya mencakup pula pengadilan yang tersirat dalam ungkapan; “sebuah norma sosial berlaku legal”. Menurut Hoebel, jika pengabaian atau pelanggaran ditangani secara tertata, baik dalam bentuk ancaman atau dalam kenyataan melalui penerapan, melalui penerapan kekuatan fisik oleh seorang individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa, yang diakui secara sosial untuk menjalankannya.<sup>1</sup> Definisi ini mendorong konsep mengenai pengadilan atau institusi sampai ke batasnya.<sup>2</sup>

Ada dua hal penting yang berhubungan dengan perubahan hukum dan perubahan masyarakat, yaitu:

---

<sup>1</sup> E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*, (1994) hlm 28. Lihat Lawrence M Friedman, *Ibid*, h. 8.

<sup>2</sup> Lihat Lawrence M Friedman, *Ibid*, h. 8

- a. Perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum; dengan kata lain hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum. Dalam hal ini terjadi perubahan penerapannya tanpa mengubah ketentuannya formalnya, karena adanya tuntutan perubahan sosial, maka disini hukum berfungsi sebagai *social control*.
- b. Hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut fungsi hukum *a tool of social engineering, sebagai alat rekayasa sosial*.<sup>3</sup> Perubahan hukum dilihat sebagai *social engineering* ini disebut dengan istilah „pembaharuan hukum“.<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan; berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu meniadakan kemadharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum, ( دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ).<sup>5</sup>

## 2. Teori Antropologi Hukum

Antropologi hukum sebagai ilmu adalah mempelajari perilaku manusia dengan segala aspeknya yang terkait dengan norma hukum tertulis dan tidak tertulis secara empiris. Interaksi empiris yang dimaksud terjadi tidak hanya dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum masih sangat sederhana, tetapi juga pada masyarakat yang budaya hukum modern. Budaya hukum yang dimaksud adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, h. 202.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit UI, 1975, 146

<sup>5</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'ien* (Kairo: Mahtabah al- Kulliyah al-Azhariyyah, 1980 vol. III), h. 3. Untuk kaidah perubahan hukum, dapat dilihat dalam Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 14.

<sup>6</sup> Hilman Hadi Kusuma, 1986, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, Alumni, h. 4.

Antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan idiologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta kasus kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.

Budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Karena menurut L.M. Friedman unsur dari sistem hukum itu terdiri dari; (a) struktur hukum, (b) substansi hukum, (c) budaya hukum<sup>7</sup>.

- a. Unsur struktur hukum meliputi lembaga pengadilan dan ruang lingkup kompetensinya, lembaga legislatif dan lain lain yang membentuk dan menegakkan hukum.
- b. Unsur substansi hukum adalah aturan atau norma dalam sistem hukum yang memberi aturan yang memberi tuntunan untuk melakukan perilaku yang seharusnya.
- c. Unsur budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>8</sup>

Dengan demikian diketahui bahwa aneka ragam persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap substansi hukum (mematuhi mengabaikan, dan atau melanggarnya) sangat bergantung pada nilai nilai budaya yang hidup dan melandasi budaya hukum masyarakat tersebut.

Lebih lanjut Friedman berpendapat sebagaimana dikutip Sunarjati, bahwa setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas mempunyai budaya hukum. Maka tiap negara, tiap komunitas dan tiap negara memiliki budaya hukum yang berbeda beda.<sup>9</sup>

Jadi secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang undangan (hukum positif), juga terwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Namun secara antropogis bentuk mekanisme mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.<sup>10</sup>

### 3. Teori Negara Hukum

---

<sup>7</sup> M.Sastraprteja, 1993, *Pendidikan Nilai*, dalam K. Kaswardi (penyunting) *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 200*, Jakarta, Grasindo, h, 7

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Sunarjati Hartono, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung, Citra Aditya, h. 9

<sup>10</sup> F. von Benda-Beckmann, *From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies*, dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No 47 Tahun VIII, Fisip UI, Jakarta, 1989, h. 67-75.

Konsep negara hukum telah lama dikenal dan berkembang di berbagai belahan dunia. Di Eropah kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* konsep negara hukum dikenal dengan istilah *rechtsstaat*. Di negara Inggris dan Amerika yang menggunakan sistem hukum *common law* konsep negara hukum dikenal dengan istilah *rule of law*. Konsep negara hukum dalam kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu melakukan pembatasan kekuasaan agar diperoleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa berdasarkan prinsip prinsip *liberal rechtstaat* mempunyai ciri ciri pokok sebagai berikut<sup>11</sup> :

- a. Terdapatnya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang berisi ketentuan tertulis keterkaitan antara pengusaha dengan rakyatnya;
- b. Terdapat pembagian kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan pembuat undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu dan rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintahan yang tindakannya pada undang-undang;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Konsep negara hukum selanjutnya adalah yang diterapkan dinegara negara *anglo saxon* yang berasal dari Inggris yang awalnya dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga unsur utama yakni:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*)
- c. Konstitusi yang didasarkan pada hak hak perorangan (*the constitution based on ondividual righhts*)<sup>12</sup>

Dalam Islam menurut H.M. Rasyidi mengutip pendapatnya Louis Gardet konsep negara hukum adalah suatu negara yang penguasa penguasanya adalah orang orang biasa yaitu tidak merupakan lembaga kekuasaan rohani, dengan ciri yang menonjol adalah *egalitaire* yang

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2012, h. 19

<sup>12</sup> Muhammad Tahir Azhari, *op. cit.*, h. 90.

berarti persamaan hak antar penduduk, baik yang beragama Islam maupun yang bukan Islam.<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Khaldun dalam *mulk siyasi* ada dua jenis atau bentuk negara hukum berdasarkan pelaksanaan hukum Islam (syariah) dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia dalam kehidupan negara adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) *Siyasah diniyah* (nomokrasi Islam) yakni baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio berfungsi dan berperan dalam negara.
- 2) *Siyasah aqliyah* (nomokrasi sekuler), di mana hanya menggunakan hukum sebagai hasil pemikiran manusia dalam negara.

## PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan Dini Di Kalimantan Selatan

Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut BPS, pernikahan dini tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan (22,77 %), Jawa Barat (20,93 %) dan Jawa Timur (20,73 %). Pada tahun 2017, pernikahan dini juga didominasi tiga provinsi ini, Kalimantan Selatan (21,53%), Jawa Timur (18,44%) dan Jawa Barat (17,28%). Berdasarkan angka-angka yang dirilis BPS ini, ternyata Kalimantan Selatan secara konsisten dalam kurun tiga tahun terakhir selalu berada di peringkat atas. Selama ini pernikahan dini terjadi karena dari disebabkan oleh dua aspek:

- a. Sebab dari Anak
  - 1) Faktor motivasi sekolah
  - 2) Faktor pergaulan bebas/hubungan biologis.
- b. Sebab eksternal (dari luar) anak
  - 1) Faktor Pemahaman Agama orang tua.

Lebih ringan disebutkan dengan istilah pemahaman agama ini bukanlah doktrin. Pemahaman keagamaan dimaksud pada akhirnya menghasilkan pendapat:

- a) Bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis (pacaran), telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai

---

<sup>13</sup> HM. Rasyidi, *Koreksi terhadap Drs. H. Nurcholis Majis tentang Sekularisme*, Jakartam Bulan Bintang, 1972, h. 84.

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Azhari, *op.cit*, h. 85



orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina, maka jalan keluarnya adalah menikahkannya.

- b) Kemudian ada pula orang tua yang menganggap menikahkan anaknya diusia dini, meskipun dilakukan di bawah tangan bukanlah sebuah aib dan sama sekali tidak terkait dengan surga dan neraka, karena dispensasi dan pencatatan nikah hanyalah urusan administrasi semata (duniawi). Sementara menikahkan anak (walaupun di usia dini) adalah sebuah kewajiban yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
- c) Ada para orang tua memiliki kebanggaan tersendiri kalau ada anak yang dilamar/dijodohkan dengan seorang yang dianggap "*tuan guru*" atau "*orang alim*". Karena mereka beranggapan bahwa ini adalah sebagai cara untuk mendapatkan keturunan yang baik, meskipun si anak masih berusia dini. Karena para "*tuan guru*" atau "*orang alim*" ini dianggap sebagai orang mulia pewaris nabi.

Pemahaman hukum dan keagamaan yang demikian tentunya tidak semuanya salah, akan tetapi para orang tua seharusnya bisa melakukan upaya lain untuk mencegah anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke pelanggaran agama, bukan malah mengambil jalan pintas dengan mengawinkan mereka di usia dini. Karena kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk pergaulan anak-anak remaja senantiasa mengalami perubahan, apalagi kalau dibandingkan dengan kehidupan sosial keagamaan orang tua pada zamannya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan, alat komunikasi dan yang lainnya.

Memang Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pembaruan, dan faktor-faktor penyebab lainnya pada akhirnya menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus menanggapi problem tersebut. Hal ini mengisyaratkan keharusan adanya perubahan terhadap hukum. Susdjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa: "... terjadinya perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata ...tidak sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang

juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri<sup>15</sup>.

2) Faktor ekonomi keluarga.

Ada ditemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

Faktor ekonomi lainnya yang mendorong terjadinya Pernikahan Dini adalah karena ekonomi orang tua di bawah rata rata, sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anak (perempuannya) dengan laki laki yang secara ekonomi lebih baik agar beban hidupnya berkurang. Adanya harapan bahwa dengan menikahkan anaknya (perempuan) maka kewajiban orang tua beralih kepada suaminya. Sehingga orang tua merasa beban dan tanggung jawab ekonomi rumah tangganya menjadi lebih ringan.

3) Faktor adat dan budaya.

Di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, masih terdapat budaya perjodohan anak oleh orang tua. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

Ada pula kebiasaan orang tua yang menikahkan anak (perempuan)nya di bawah umur dengan alasan malu dengan lingkungan sekitar, karena anak perempuan yang sudah baligh dianggap sudah layak kawin. Apabila mereka tidak segera mengawinkan anaknya maka mereka khawatir anaknya di cap sebagai perawan tua atau bahkan dianggap “tidak laku”. Mereka tidak mengawatirkan kelanggengan rumah tangga anaknya nanti, karena ada anggapan bahwa lebih baik jadi janda muda dari pada menjadi perawan tua.

---

<sup>15</sup> Susdjono Dirdjosisworo, *op. Cit.*, h. 83.

Meskipun Undang Undang Perkawinan memberi batasan usia perkawinan dengan harapan tidak ada pernikahan dibawah umur/pernikahan dini namun dalam prakteknya pernikahan dini tersebut masih banyak terjadi dan memiliki legalitas dengan memohon dispensasi kawin dari pengadilan. Perkara dispensasi kawin adalah salah satu perkara yang memiliki jumlah yang sangat tinggi dibandingkan dengan perkara lainnya pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Berdasarkan salinan putusan yang berupa penetapan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah diketahui ada beberapa alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan mereka, yakni karena:

- 1) Telah terpenuhinya syarat syarat pernikahan, kecuali batasan usia. Status laki lakinya berstatus perjaka dan perempuannya perstatus perawan serta keduanya telah akil baligh.
- 2) Calon mempelai sudah berkenalan/berpacaran bahkan ada yang sudah bertunangan satu tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan hukum Islam.
- 3) Karena alasan mendesak disebabkan pasangan calon mempelai yang sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan ada calon mempelai perempuan yang sudah hamil 2 bulan.
- 4) Tidak terdapat larangan pernikahan di antara kedua calon mempelai.
- 5) Calon pasangan tersebut sudah siap mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini didukung oleh kesiapan calon mempelai laki laki yang sudah punya pekerjaan tetap.
- 6) Sudah ada persetujuan dan kesiapan kedua orang tua masing masing pihak untuk membimbing dan mendukung secara ekonomi kepada calon mempelai.
- 7) Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.

Hal hal di atas adalah alasan yang tergambar dalam permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama yang ada di Kalimantan Selatan. Namun menurut beberapa hakim yang berhasil di wawancarai mengungkapkan tidak sedikit di antara permohonan tersebut hanya bersifat formalitas demi untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap pernikahan anak mereka dengan mendapatkan buku nikah. Karena mereka sebenarnya sudah

melakukan pernikahan (di bawah tangan). Hal itu mereka lakukan demi menutup malu karena anaknya telah hamil sebelum menikah<sup>16</sup>.

Pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) hakim dalam sebuah keputusan adalah bagian yang memuat semua dalil serta alat bukti yang diajukan pihak-pihak kemudian dipertimbangkan satu persatu dan dianalisa berdasarkan ketentuan hukum baik hukum formil maupun hukum materiel yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan. Pertimbangan hukum inilah yang nantinya akan menentukan apakah dikabulkan atau ditolak, atau apakah perkara tersebut diterima atau tidak diterima. Pada bagian pertimbangan hukum inilah dijelaskan pertimbangan dan alasan hakim terhadap hasil akhir (keputusan) yang diambil.

Pada dasarnya pertimbangan hukum hakim berisi 4 (empat) hal:

- Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan
- Hal yang terjadi dalam persidangan selama perkara di periksa
- Alasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar putusan perkara
- Pasal tertentu dari peraturan perundangan yang digunakan dan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada dasarnya apabila putusan dengan amar/diktum menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, berarti apa yang diminta oleh pemohon dalam surat permohonannya bisa dibuktikan dengan dukungan alat bukti yang dihadirkan pada saat persidangan<sup>17</sup>. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pertimbangan hukum ini dibuat dengan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak disertai dengan alat bukti yang diajukan, kemudian dilakukan analisa berdasarkan ketentuan hukum baik hukum formil maupun hukum materiel.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah dibagi menjadi dua, yakni:

- pertimbangan prosedural atau pertimbangan yang berisi pernyataan bahwa perkara tersebut telah memenuhi dan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Zubaidah (hakim Pengadilan Agama Negara) dan Helman (Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin).

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit.*, h. 152.

<sup>18</sup> Sarmin Syakur, *op. cit.*

didasarkan kepada ketentuan hukum formil atau tata cara berperkara yang atur dalam ketntuan yang berlaku.

- pertimbangan material atau pertimbangan substansial yakni pertimbangan didasarkan kepada ketentuan hukum material baik yang bersumber dari peraturan perundangan maupun prinsip hukum Islam lainnya..

Pertimbangan material yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan dalam perkara permohonan dispensasi kawin adalah hampir sama. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan duduk perkara (posita) atau latar belakang peristiwa yang menjadi dasar pengajuan perkara tersebut diajukan ke Pengadilan tersebut.

Kesamaan latar belakang ini mungkin juga disebabkan oleh kemiripan kultur masyarakat yang tinggal di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Karena bagaimanapun kultur akan mempengaruhi budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum yang dimaksud adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>19</sup> Budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Karena menurut L.M. Friedman unsur dari sistem hukum itu terdiri dari; (a) struktur hukun, (b) substansi hukum, (c) budaya hukum<sup>20</sup>.

Dalam memberikan pertimbangan dan putusan untuk menetapkan diterima permohonan dispensasi kawin oleh pemohon, hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan aspek yuridis saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek lainnya seperti kondisi sosial, ekonomi dan kultur yang ada dalam masyarakat tersebut, karena dengan diterimanya sebuah permohonan dispensasi kawin akan berdampak langsung bagi pemohon, oleh karenanya hakim harus benar-benar dipertimbangkan secara seksama aspek-aspek kemaslahatan dan kemudaratnya, aspek kebaikan dan keburukannya bagi pemohon.

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa jika pernikahan ini ditunda atau tidak disegrakan, akan

---

<sup>19</sup> Hilman Hadi Kusuma, 1986, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, Alumni, h. 4.

<sup>20</sup> M.Sastraprteja, 1993, *Pendidikan Nilai*, dalam K. Kaswardi (penyunting) *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 200*, Jakarta,Grasindo, h, 7

menimbulkan mudharat yang lebih besar di bandingkan manfaatnya. Hal ni didasarkan pada:

- Al Qur'an surah an Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan nikahkan orang orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang orang yang layak menikah dari hamba hamba sahayamu yang laki laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.

- Kaidah *Ushul Fiqh* yang terdapat dalam kitab *Al Asybah wa an Nadzoirfi al Furu'* halaman 63, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :”Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Juga kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemashlahatan rakyatnya

Berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan prinsip Hukum Islam tentang dispensasi kawin, permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 68, 69 ayat (1) sampai (4) KHI. Maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Disamping pertimbangan hukum yang di atas, ada beberapa pertimbangan tambahan yang digunakan oleh Majelis Hakim ketika menyatakan mengabulkan permohonan di beberapa Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan, seperti: Pengadilan Agama Batu Licin, menambahkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dannUUD 1945.

Karena faktor sosial dan kultur yang berbeda dengan daerah lainnya maka dalam rangka memberikan keadilan dan kemanfaatan dan kepastian hukum, hakim memiliki tugas untuk menemukan hukum yang tidak hanya tertuju pada satu undang-undang tetapi juga dengan meneliti dan memperhatikan pasal-pasal tertentu yang relevan yang terdapat dalam undang-undang lain dengan tujuan untuk memberikan kebaikan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal ini adalah kepentingan anak dalam

perkawinan, karena negara melalui putusan pengadilan berkewajiban melindungi hak-hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak-hak asasi anak dan perempuan

Pada Pengadilan Agama Banjarbaru, selain menggunakan pertimbangan sebagaimana pengadilan lain mereka juga menggunakan beberapa hadis Nabi SAW sebagai bahan pertimbangan hukum. Hadis dimaksud adalah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin...".

Hadis Dalam riwayat lain, juga dari Anas bin Malik, Nabi saw. Bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك في النصف الباقي

Artinya : "Apabila seorang hamba telah menikah, bearti dia telah menyempurnakan separoh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separoh sisanya".

Demikian juga halnya dengan pengadilan agama Banjarbaru dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda juga dengan daerah lainnya, hakim memberikan pertimbangan dan memasukan norma hukum berupa hadis dan yang yang lainnya seperti kaidah fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan menerima permohonan dispensasi kawin disamping alasan hukum lainnya. Kaidah fiqh dimaksud yang dijadikan alasan dan dasar mengabulkan permohonan dispensasi nikah bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut nantinya diharapkan benar-benar akan menghilangkan kesulitan dan kemudlaratan yang lebih besar sekiranya permohonan dispensasi itu ditolak, kaidah fiqh dimaksud adalah:

*Qaidah fiqh* yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan".

Kemudian untuk Pengadilan Agama Barabai, majelis hakim ketika menyatakan permohonan tersebut dikabulkan juga mendasarkan pertimbangan hukumnya sebagaimana pertimbangan hukum pada umumnya, namun ditambahkan dengan ayat Al Qur'an Surat ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menempatkan ayat 21 surat ar Rum sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon, hakim menggunakan dasar fiksi hukum dalam penemuan hukumnya dalam memberikan dasar atas putusannya; hakim sangat berharap bahwa rumah tangga mempelai nantinya akan menemukan ketentraman, kedamaian dan kasih sayang, karena perkawinan tersebut sesungguhnya tidak dapat dielakkan lagi, hakim harus mempertimbangkan kemudharatan yang terkecil dari kemudharatan yang lebih besar yang akan menimpa pemohonan jika permohonannya ditolak.

.Kemudian juga ditambahkan dengan surah An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan nikahkan orang orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang orang yang layak menikah dari hamba hamba sahayamu yang laki laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”

Demikian juga dengan memasukan ayat 32 surat An Nur ini, hakim tidak memiliki pilihan yang lebih baik kecuali hanya dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari pemohon, karena dengan mengabulkan memiliki reseko yang lebih rendah mudlaratnya dari pada menolaknya, hakim juga dalam hal ini menggunakan fiksi hukum untuk menemukan hukum terbaik dalam putusannya, hakim berharap dan berkeyakinan bahwa dengan mengabulkan dispensasi kawin itu akan membawa kemaslahatan dan kebaikan.

Selain beberapa hal yang terungkap dari salinan putusan sebagaimana yang diuraikan di atas melalui wawancara kami dengan para hakim, terungkap dijelaskan bahwa ada beberapa kasus dari permohonan dispensasi tersebut yang bersifat formalitas, karena mereka telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Secara tegas pemohon mengatakan bahwa permohonan tersebut diajukan



hanya untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti legal pernikahan anak mereka.

Selain itu ada juga diantara pemohon yang dengan sedih mengemukakan bahwa permohonan dispensasi itu terpaksa mereka ajukan disebabkan anak mereka sudah hamil (di luar nikah). Menikahkan mereka dianggap sebagai jalan keluar untuk menutupi aib keluarga, walaupun anak mereka masih di bawah umur.

## **SIMPULAN**

Tingginya pernikahan dini di Kalimantan Selatan tidak hanya dilakukan di bawah tangan tapi juga sebagian memilikilegalitas yang dilakukan melalui dispensasi kawin. Latar belakangnya ada yang berasal dari internal anak, yakni faktor pendidikan dan pergaulan sedangkan eksternal anak adalah pemahaman keagamaan orang tua serta kultur dan budaya setempat. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin didasarkan kepada fakta persidangan dengan menggunakan pertimbangan prosedural dan substansial yang di dasarkan peraturan perundangan dengan tetap memperhatikan prinsip Hukum Islam yang bersumber dari ayat ayat al Quran dan hadis serta kaidah kaidah fikih. Selain itu juga mempertimbangkan sosial kultural masyarakat setempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadjar, A. Mukhtie. *Type Negara Hukum*, Malang, Bayu Media.
- Saeed, Abdullah. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, 1996.
- Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali. *Menguak Teorin Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Imron, Ali. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Mudzhar, Atho'. "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)." *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 12, th. V, 1994.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Kusumohamidjoyo, Budiono. *Teori Hukum (Dilema antara hukum dan kekuasaan)*. Cet. 1. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cetakan II. PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2003.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*. Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003.
- Hoebel, E. Adamson. *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics*. 1994.
- Rasyidi, HM. "Koreksi terhadap Drs. H. Nurcholis Majis tentang Sekularisme." *Jakartam: Bulan Bintang*, 1972.
- Muslim bin Hajjaj, Husain. *Shahih Muslim, Juz I*. Bandung: Dahlan, tt.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'ien*. Kairo: Mahtabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1980, vol. III.
- Atmaja, I Dewa Gede, et al. *Teori Konsstitusi dan Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 20.
- Ibn Qudamah. *al Mughni*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Juz VII, tt.
- Anderson, JND. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press, 1975.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran: Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2010.
- Singarimbun, Masri. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. Ke-1.
- Usman, Muhliah. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah, Vol. IX*. Jakarta: Lentera Hati, 2005, Cet. IV.
- Soseno, Magnis. *Etika politik, Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.
- Majelis Ulama Indonesia. *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Singarimbun, Masri. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. Ke-1.

- Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. al Ahwal al Syakhsiiyyah. Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.
- Azhari, Muhammad Tahir. Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam). Jakarta: Kencana, 2005.
- Fuady, Munir. Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- al-Bani, Nashiruddin. Dalam Ringkasan Shahih Bukhari – Muslim, Jilid III, h. 2008.
- Senoadji, Oemar. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Salam, Samsir. "Hukum dan perubahan Sosial" (Artikel). Jurnal Tahkim, Vol XI, No. 1, Pangkep, Juni 2016.
- Rahardjo, Satjipto. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1977, cet. Ke-1.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi sebagai penunjang Studi Hukum. Bandung: Alumni, 1977, cet. Ke-1.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1986, cet. Ke-2.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan XXXIII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXI. Jakarta: PT Intermedia, 1987.
- Dirdjosisworo, Sudjono. Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, cet. Ke-3.
- Dirdjosisworo, Sudjono. Sosiologi Hukum studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. Kifayah al-Akhyar. Surabaya: Al-Hidayah, t.th., juz II.
- ash Shiddiey, Tengku Muhammad Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab). Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. IV.
- Marza, Yudhi. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), Tesis pada Mkn, FH.USU, Medan, 2013, hal. 4.

Qardhawi, Yusuf. Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan. Alih bahasa: Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).